



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan layanan umum daerah yang dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan fleksibel, serta mampu menyesuaikan dengan ekosistem bisnis untuk mendukung kelancaran pelayanan badan layanan umum daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Ekosistem . . .

6. Ekosistem Bisnis adalah jaringan organisasi antara lain pemasok, distributor, pelanggan, pesaing dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam bisnis atau layanan tertentu.
7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat . . .

15. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan dengan metode non kompetisi, *E-purchasing*, keadaan tertentu dan/atau pengadaan khusus serta pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *E-purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
18. Pimpinan BLUD adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada BLUD.
19. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
21. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal . . .

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- (3) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- (4) Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

(5) Jasa . . .

- (5) Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. hibah terikat;
 - c. jasa layanan;
 - d. hibah tidak terikat;
 - e. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan:
- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; dan/atau
 - b. Peraturan Gubernur sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja . . .

- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyedia; dan
- h. Pelaksana pengadaan atau pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 8

- (1) PA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi . . .

2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA untuk pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (5) KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD yang berasal dari Unit Organisasi Bersifat Khusus bertindak selaku KPA dengan menjalankan fungsi PA.

(2) Pemimpin . . .

- (2) Pemimpin BLUD yang bukan berasal dari Unit Organisasi Bersifat Khusus bertindak selaku KPA.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. seleksi . . .

2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Agen Pengadaan

Pasal 14

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan
Pelaksana Pengadaan atau Pihak Lainnya

Pasal 16

- (1) Pelaksana pengadaan atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h merupakan panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Panitia atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, meliputi:
 - a. pihak yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pihak yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan pelaksana pengadaan atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB III

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diberikan Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik di dalam tahapan Pengadaan Barang/Jasa maupun di luar tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai:
- a. pemaketan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode non kompetisi; atau
 - b. pemaketan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode kompetisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenjang nilai, pemaketan dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan tanpa mendasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
- a. *E-purchasing*;
 - b. keadaan tertentu;
 - c. pengadaan khusus; dan/atau
 - d. swakelola.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau toko daring.
- (3) Toko daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (4) Kriteria Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa yang mendadak/mendesak/bersifat segera/*cito*;

b. Pengadaan . . .

- b. Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan satu kesatuan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), kerja sama sewa menyewa dan/atau kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa yang spesifik, hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
 - f. Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - g. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal terjadi pemutusan kontrak; atau
 - h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan bagian dari pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebelumnya yang merupakan satu kesatuan sistem dan satu kesatuan tanggung jawab.
- (5) Kriteria pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat/bencana;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang sudah mapan;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan sistem tata kelola yang telah dikenal luas dalam Ekosistem Bisnis BLUD, sistem konsinyasi, sistem pembiayaan, dan/atau sistem lainnya sesuai Praktik Bisnis yang Sehat;
 - e. Pengadaan . . .

- e. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. tender internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; atau
 - g. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, merupakan bentuk kerja sama penitipan barang, dengan pembayaran dilaksanakan setelah barang dimanfaatkan sesuai sistem tata kelola yang telah dikenal luas dalam Ekosistem Bisnis dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (7) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, merupakan bentuk kerja sama pembiayaan, yang dilakukan oleh Penyedia pembiayaan kepada penerima pembiayaan selama jangka waktu tertentu sesuai sistem tata kelola yang telah dikenal luas dalam Ekosistem Bisnis dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan tanpa mendasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV

SISTEM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memperlancar Pengadaan Barang/Jasa, BLUD mengembangkan sistem pendukung.
- (2) Sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem pengelolaan Penyedia; dan/atau
 - b. sistem pendukung lain yang dibutuhkan.
- (3) Sistem pengelolaan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan untuk mendukung analisis ketersediaan Penyedia, kualifikasi dan analisis kinerja Penyedia.

BAB V
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pemilihan Penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak; dan
 - e. serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan Fleksibilitas dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum, pengaduan tersebut diteruskan kepada APIP.
- (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (5) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan pelayanan hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h kecuali huruf g, dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai pada tahap proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang merupakan Pelaku Usaha.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

BLUD dalam menyusun Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (8), harus berdasarkan kajian internal BLUD.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

BLUD yang belum memiliki Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA